



PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2013/PA.Btm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";

Lawan

Nama TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.II, pekerjaan Ustaz, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 02 Januari 2013 dengan register Nomor: 23/Pdt.G/2013/PA.Btm., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan status janda beranak 4 dan Tergugat yang berstatus duda beranak empat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/03/II/2009) tanggal 03 Februari 2009 ;
2. Bahwa sebelum menikah secara resmi tanggal 03 Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah nikah secara siri pada tahun 2005, kemudian Tergugat menikahi Penggugat dengan memakai surat cerai dengan isteri yang kedua,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2013 /PA.Btm.



dan setelah nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, hanya Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang dapat berlaku adil dalam hal pembagian waktu (karena Tergugat mempunyai seorang isteri di Singapura) Tergugat selama 5 hari di Singapura dan setiap hari Rabu dan Kamis pulang ke Batam, ketika berada di Batam Tergugat lebih lama tinggal di rumah Tergugat di Taman Raya daripada di rumah Penggugat, sehingga Penggugat merasakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri, bahkan makan minum Tergugat kesemuanya dilakukan oleh adik perempuan Tergugat di Taman Raya ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan menganggap Tergugat melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang sebelum menikahi Penggugat berjanji akan berlaku adil ;
5. Bahwa Penggugat mengharapkan agar Tergugat dapat membentuk suatu keluarga yang sakinah dan mawaddah yang dapat memberikan kasih sayang dan contoh yang baik bagi anak-anak Penggugat dan menjadi imam dalam keluarga ;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor: 004/03/II/2009) tanggal 03 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Jawa Tengah, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Citra Mas Blok E No. 121 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung Penggugat, suaminya bernama H. Windu Wijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan September 2012, penyebabnya karena Penggugat merasa diberlakukan tidak adil oleh Tergugat dimana Tergugat juga punya isteri di Singapura dan karena hal itu antara Penggugat sering timbul pertengkaran;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat jarang tinggal serumah kecuali saat Tergugat perlu dengan Penggugat, maka Tergugat tinggal di rumah Penggugat, selebihnya



Tergugat lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri di Perumahan Taman Raya;

- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Citra Mas Blok E No. 121 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara Kandung Penggugat, suaminya bernama H. Windu Wijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak kecuali anak bawaan masing-masing dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 bulan yang lalu, penyebabnya karena Penggugat merasa diberlakukan tidak adil oleh Tergugat dimana Tergugat juga punya isteri di Singapura dan karena hal itu antara Penggugat sering timbul pertengkaran;
- Bahwa saejak menikah Penggugat dengan Tergugat jarang tinggal serumah kecuali saat Tergugat perlu dengan Penggugat, maka Tergugat tinggal di rumah Penggugat, selebihnya Tergugat lebih memilih tinggal di rumahnya sendiri di Perumahan Taman Raya;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, hanya saja Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang dapat berlaku adil dalam hal pembagian waktu (karena Tergugat mempunyai seorang isteri di Singapura) Tergugat selama 5 hari di Singapura dan setiap hari Rabu dan Kamis pulang ke Batam, ketika berada di Batam Tergugat lebih lama tinggal di rumah Tergugat di Taman Raya daripada di rumah Penggugat, sehingga Penggugat merasakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri, bahkan makan minum Tergugat kesemuanya dilakukan oleh adik perempuan Tergugat di Taman Raya, bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat dan menganggap Tergugat melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang sebelum menikahi Penggugat berjanji akan berlaku adil ; bahwa Penggugat mengharapkan agar Tergugat dapat membentuk suatu keluarga yang sakinah dan mawaddah yang dapat memberikan kasih sayang dan contoh yang baik bagi anak-anak Penggugat dan menjadi imam dalam keluarga ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2013 /PA.Btm.



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 PENGGUGAT sebagai Ibu Kandung Penggugat dan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT sebagai Saudara Kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak 5 bulan yang lalu mulai tidak rukun, Tergugat kurang dapat berlaku adil dalam hal



pembagian waktu karena Tergugat mempunyai seorang isteri di Singapura, Tergugat selama 5 hari di Singapura dan setiap hari Rabu dan Kamis pulang ke Batam, ketika berada di Batam Tergugat lebih lama tinggal di rumah Tergugat di Taman Raya daripada di rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak 5 bulan yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat berlaku adil dalam hal pembagian waktu karena Tergugat mempunyai seorang isteri di Singapura, Tergugat selama 5 hari di Singapura dan setiap hari Rabu dan Kamis pulang ke Batam, ketika berada di Batam Tergugat lebih lama tinggal di rumah Tergugat di Taman Raya daripada di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pish rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المأضي
طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 Rbg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan catatan yang ada di Buku Kutipan Akta Nikah yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Jawa Tengah dan Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, serta Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2013 /PA.Btm.



memutuskan untuk memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Jawa Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Drs. H. DASWIR, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ZULHANA, MH dan IDAWATI, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. ZULHANA, MH.

Drs. H. DASWIR, MH.

Hakim Anggota II,

IDAWATI, S. Ag, MH.

Panitera Pengganti,

MARWIYAH, S.Ag.

Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 425.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 516.000,- |

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0023/Pdt.G/2013 /PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)